

**PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 98/HK.03.1-
Kpt/52/Prov/III/2018 TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b dan Ayat (5) dan Pasal 28 Ayat (3) huruf b dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa jumlah penambahan bahan kampanye oleh Pasangan Calon adalah paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga pada Daerah Pemilihan dan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon adalah paling banyak 150% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 92/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2018.
- Lampiran I 1 Halaman.
- Lampiran II 2 Halaman.